



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dps Jo. Nomor 50/Eks/2022/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dps Jo. Nomor 50/Eks/2022/PN Dps tanggal 30 November 2022, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), dalam perkara antara:

Steven Wijaya, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan I Gusti Made Max Odantara, dk., sebagai Para Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dalam 1 (satu) hamparan dan dijual dalam 1 (satu) paket yaitu:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4661/Desa Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6051/Desa Padangsembian Kaja, menurut Surat Ukur tertanggal 18-09-2006 (Delapan Belas September Dua Ribu Enam), Nomor: 01530/Padangsembian Kaja/2006 seluas 50 M² (lima puluh meter persegi), nama pemegang hak I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, terletak di Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6054/Desa Padangsembian Kaja, menurut Surat Ukur tertanggal 18-09-2006 (Delapan Belas September Dua Ribu Enam), Nomor: 01533 Padangsembian Kaja/2006 seluas 37 M² (tiga puluh tujuh meter persegi), nama pemegang hak I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, terletak di Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

Nilai Limit : Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Uang Jaminan : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).


Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari / Tanggal : **Jumat / 06 Desember 2024**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 06 Desember 2024, 10.30 WITA (09.30 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 07 November 2024.

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon.